

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara dengan sistem demokrasi yang menjadi landasan kehidupan bagi masyarakat dalam segala aspek. Sistem demokrasi yang sudah menjadi dasar kehidupan ini juga mempengaruhi suatu proses Pemilihan Umum untuk menentukan para calon pemimpin rakyat yang akan menduduki suatu posisi penting dalam pemerintahan. Para calon pemimpin rakyat tersebut memiliki hak dalam menentukan proses pelaksanaan pada sebuah Pemilihan Umum yang salah satunya adalah melalui jalur independen dengan harapan agar calon pemimpin dapat melaksanakan seluruh aspirasi rakyat secara lebih efisien dengan tanpa adanya pengaruh pihak lain yang dapat menghambat program untuk kesejahteraan rakyat Indonesia pada umumnya.

Masyarakat Indonesia pada saat ini sedang dihadapkan pada peristiwa penting yaitu Pemilihan Kepala Daerah untuk memilih para calon wakil rakyat pada posisi gubernur untuk mengepalai suatu provinsi, walikota untuk memimpin keberadaan suatu kota beserta para wakilnya. Hal ini menjadi suatu fenomena yang menarik bagi para masyarakat karena beberapa dari para calon wakil rakyat tersebut diketahui memilih jalur independen untuk mewujudkan segala visi dan misinya demi kepentingan rakyat.

Di satu sisi, terdapat beberapa faktor yang membuat seorang calon wakil rakyat merasa yakin untuk memilih jalur perseorangan atau independen dalam pilkada. Pertama, suatu keyakinan dengan adanya popularitas atau elektabilitas yang dimiliki oleh calon independen dimana dengan keyakinan tersebut para calon dapat menghindari proses pencalonan melalui partai politik yang dirasa rumit. Kedua, suatu partai politik yang dipandang tidak memberikan akses pada calon wakil rakyat yang ingin menggunakan haknya untuk maju menjadi calon pemimpin rakyat karena partai politik memiliki calon wakil rakyat sendiri untuk menempati posisi sebagai kepala daerah melalui suatu kesepakatan antar anggota partai sehingga para calon wakil rakyat lebih memilih untuk mengumpulkan Kartu Tanda Penduduk sebagai syarat dukungan (<http://geotimes.co.id>).

Pemilihan calon wakil rakyat melalui jalur independen telah terealisasi sebelumnya di beberapa daerah tertentu di Indonesia dimana sistem pemilu jalur independen tersebut diketahui mampu bersaing dengan sistem pemilu melalui jalur partai politik salah satunya adalah Bupati Seruyan yaitu Sudarsono dan Wakil Bupati Seruyan Kalimantan Tengah yang diketahui berhasil memenangkan Pemilihan Umum Kepala Daerah melalui jalur independen atau tanpa diusung oleh suatu partai politik yang mana pasangan tersebut mampu mengalahkan koalisi dari 12 partai politik di Kalimantan Tengah tersebut. Di satu sisi, Bupati dan Wakil Bupati tersebut juga mendapatkan rekor MURI dari pemerintah karena

keberhasilannya dalam PILKADA melalui jalur independen dan penghargaan ini secara tidak langsung menjadi suatu inspirasi bagi daerah lain di Indonesia agar mampu melaksanakan sistem demokrasi dalam PEMILU melalui jalur independen di Kabupaten Seruyan (<http://www.jpnn.com/read/2016/03/18/364362>).

Pelaksanaan Pemilihan Umum untuk mengepalai suatu daerah kota melalui jalur independen juga terealisasi di daerah Bontang, Samarinda. Pemilihan Umum untuk jabatan walikota dan wakil walikota tersebut telah mendapatkan pengawasan dari Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang dengan rekapitulasi formulir C-1 dengan jumlah 100 persen suara di Tempat Pemungutan Suara untuk pasangan walikota serta wakil walikota Neni Moerniaeni dan Basri Rase yang telah dinyatakan menang dengan dukungan sebesar 55,85 persen suara dari para pemilih di kota Bontang Samarinda. Kemenangan pasangan tersebut diketahui mampu mengalahkan para calon walikota dan wakil walikota yang diusung oleh partai politik di daerah tersebut. Hal ini merupakan suatu kondisi Pemilihan Umum yang sangat demokratis dimana masyarakat Bontang telah mampu memberikan penilaian yang tepat kepada para calon wakil rakyat yang diharapkan mampu menjalankan amanat rakyat secara maksimal melalui jalur independen (<http://pilkada.tempo.co/read/news/2015/12/10/304726675>).

Para calon wakil rakyat seperti gubernur, wakil gubernur, walikota dan wakil walikota yang menempuh jalur independen tentunya tidak

semudah yang diharapkan karena mereka harus memenuhi syarat secara normatif dari lembaga yang mengatur prosedur Pemilihan Umum secara independen yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU). Kebijakan KPU yang mengatur penataan Pemilihan Kepala Daerah secara independen tercantum dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang ditetapkan dalam Peraturan nomor 9 tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati yang tertuang ke dalam pasal 64 mengenai penelitian hasil perbaikan dukungan pasangan calon perseorangan di mana KPU kota atau kabupaten akan melakukan penelitian administrasi terhadap perbaikan atau keakuratan para pendukung terhadap pasangan independen dan persebarannya dengan menempuh prosedur sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 17 dan pasal 18 yang tertuang dalam PKPU.

Sehubungan dengan hal perbaikan, apabila dukungan bakal pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak mencapai paling sedikit dua kali jumlah kekurangan dukungan dan atau tidak memenuhi sebaran dukungan maka bakal pasangan calon yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat dukungan. Sedangkan dalam ayat 3, dukungan bakal pasangan calon perseorangan harus mencapai paling sedikit dua kali jumlah kekurangan dukungan dan atau memenuhi persebarannya sehingga KPU daerah kota atau kabupaten akan melakukan penelitian administrasi terhadap perbaikan dukungan tersebut. Berdasarkan hal tersebut, KPU akan melakukan penelitian mengenai

keakuratan pendataan tiap pendukung para calon independen pada tiap area desa, kelurahan, kabupaten, kecamatan hingga propinsi tempat PILKADA terlaksana (PKPU no 9, 2015).

Persyaratan yang diajukan oleh KPU dalam PILKADA jalur perseorangan untuk jabatan walikota, wakil walikota, gubernur dan wakil gubernur juga meliputi peraturan secara administratif seperti pengajuan formulir para pendukung yaitu model B.1-KWK Perseorangan dimana pasangan calon perseorangan wajib menyusun daftar nama pendukung ke dalam formulir model B.1-KWK Perseorangan yang meliputi identitas pendukung secara lengkap dengan melampirkan beberapa foto copy kartu identitas masing – masing yang dilengkapi dengan keterangan RW dan para pengurus lingkungan yang lain. Semua formulir harus ditandatangani oleh bakal calon perseorangan dan pada saat Pemilihan Kepala Daerah berlangsung, pasangan calon perseorangan harus mampu menghadirkan keseluruhan pendukung sesuai dengan jumlah kartu identitas atau daftar nama pendukung dalam formulir model B.1- KWK Perseorangan di hadapan KPU. Di satu sisi, penggunaan materai dengan perwakilan tiap desa atau tiap kota juga harus dilampirkan serta diajukan kepada KPU yang bersangkutan kemudian KPU akan memverifikasi serta meneliti kelengkapan semua data penyerahan dukungan pasangan calon perseorangan. Hal ini dilakukan untuk mengkaji keabsahan dan keakuratan pendataan para pendukung bakal calon pasangan perseorangan (PKPU No 9, 2015).

Berdasarkan hal di atas, proses pelaksanaan PILKADA melalui jalur perseorangan tidak semudah jalur partai karena para pasangan calon harus memenuhi persyaratan secara normatif dan administrative dari KPU yang tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 15 tahun 2015 dimana segala kewajiban para pasangan calon independen harus terpenuhi untuk mendukung kualitas PILKADA yang jujur serta demokratis. Di satu sisi, peraturan yang diajukan oleh KPU tersebut dirasa mempersulit para calon pasangan karena adanya beberapa kewajiban dimana terdapat ketidakefektifan dalam penggunaan waktu dan materi sehingga kerja tim sukses para calon pasangan harus keras dan apabila tidak terdapat pengontrolan yang ketat akan membuahkan ketidak jujuran dalam proses PILKADA jalur perseorangan.

Munculnya calon-calon independen di sejumlah daerah di Indonesia penting untuk diapresiasi. Calon independen membuka ruang dan alternatif barudi arena demokrasi elektoral PILKADA yang sejak 2005 yang selalu diokupasi oleh partai politik. Calon-calon independen ini menawarkan profil yang relatif baru begitu juga perspektif dan semangat baru yang mungkin tidak didapatkan dari kandidat-kandidat yang berasal dari partai politik. Munculnya calon-calon independen ini merupakan manifestasi dari kegelisahan masyarakat terkait proses elektoral PILKADA yang menempatkan partai sebagai aktor utama sehingga PILKADA yang mayoritas memberikan kemenangan kepada kandidat partai tidak membawa perubahan bagi nasib rakyat.

Berbagai catatan buruk tentang performa kepala daerah yang berasal dari partai menambah kekecewaan masyarakat yang kemudian tercermin dalam beberapa survey yang diselenggarakan oleh beberapa lembaga survey di Indonesia. Beberapa pengamat bahkan sempat memaknainya sebagai fenomena sentimen anti partai di Indonesia (Mietzner, 2013). Partai di Indonesia, dalam beberapa persepektif teoritis, dianggap menjadi salah satu hambatan dalam demokratisasi di Indonesia.

Fakta yang diungkap Mendagri bahwa hingga Desember 2014 sebanyak 343 orang dari total 524 orang kepala daerah dan wakil kepala daerah tersangkut dengan kasus korupsi nampaknya tidak menjadi media pembelajaran partai untuk memperbaiki diri. Sementara dari perspektif institusionalisasi, partai juga dianggap gagal menjalankan fungsi-fungsi kelembagaannya, mulai dari aspek ideology dan platform, kohesivitas dan manajemen konflik, rekrutmen politik, serta kaderisasi. (Romli, 2008). Dalam kondisi seperti itu, kemunculan calon independen memberi nuansa baru dalam demokrasi elektoral yang saat ini cenderung jumud. Semangat independensinya terhadap partai diharapkan membuka peluang baru bagi perbaikan demokrasi elektoral dan juga konsekuensi yang ditimbulkannya.

Ketidakterikatannya dengan partai diharapkan mampu memberikan keleluasaan bagi kepala daerah independen untuk berinovasi menjalankan program-program kerjanya tanpa harus tersandera kepentingan partai. Kemunculannya juga membuka peluang bagi kandidat-kandidat

potensi yang tidak tertarik melalui mekanisme partai atau tidak memiliki akses ke partai.

Kehadiran para calon independen di Yogyakarta juga mulai semarak dengan kemunculan beberapa nama kandidat yang muncul dari suatu gerakan sosial (social movement) yang menamakan dirinya sebagai Jogja Independent (Joint). Kemunculan gerakan Joint di kota ini tidak hanya memberi alternatif kandidat bagi masyarakat dalam PILKADA. Proses pemunculan kandidat itu sendiri membuka mata publik, bahwa pencarian figur seorang pemimpin bisa menjadi sangat transparan dan partisipatif sehingga apa yang dilakukan Joint seperti menggelar pertemuan-pertemuan dengan masyarakat, disadari atau tidak, telah membuka akses pendidikan politik bagi masyarakat yang selama ini menjadi wilayah yang masih jarang dirambah partai. Padahal pendidikan politik menjadi sangat penting untuk membentuk sikap dan perilaku masyarakat untuk senantiasa terlibat dalam sebuah politik yang transparan, accountable, etis dan bermartabat.

Gerakan Joint yang merambah kampung, kampus, dan komunitas dimana tiga asset Jogja yang sangat ikonik itu akan memperluas distribusi pendidikan politik bagi masyarakat kota Yogyakarta. Meski secara teoritik membuka peluang perbaikan, akan tetapi secara empirik akan muncul beberapa tantangan yang harus dihadapi oleh kandidat independen. Tantangan pertama yang akan menghadang adalah syarat dukungan masyarakat berupa KTP. Tidak mudah mendapatkan sejumlah KTP

sesuai persyaratan undang-undang yang di kota Yogyakarta dalam mencapai 6,5% dari jumlah penduduknya. Ada sejumlah persoalan psikologis yang dihadapi bagi masyarakat untuk meminjamkan KTP-nya kepada tim kandidat independen. Kedua, soliditas tim yang dibangun berbasis semangat voluntarism juga perlu menjadi catatan bagi pengelolaan Joint ke depan. Ketiga, secara kuantitas catatan tentang keberhasilan kandidat independen tidak terlalu menjanjikan. Masih sangat sedikit prosentase kandidat yang maju melalui jalur independen dan menang. Ketiga, tanpa dukungan partai pengusung, kandidat independen yang menang pemilu akan sangat rawan ditelikung oleh legislatif, sehingga jika dalam pilkada nanti yang menang adalah kandidat independen, maka dia harus mempersiapkan diri dengan kemampuan komunikasi politik yang hebat.

Disatu sisi, pencalonan non partai pada pemilihan umum di Yogyakarta tidak terlepas dari sentiment para partai politik dalam menanggapi keabsahan pencalonan non partai meliputi kemampuan kepemimpinan kedepannya dan syarat administrative yang diajukan oleh KPU kepada para calon non partai tersebut, sehingga peneliti memerlukan data tentang tanggapan para anggota partai politik mengenai keberadaan pencalonan non partai dipemilihan umum Yogyakarta.

Sehubungan dengan adanya pihak calon kepala daerah yang enggan menggunakan partai politik sebagai perahu pendukung, maka penulis ingin meneliti tingkat sentiment partai politik terhadap keberadaan ini. Oleh

karena itu penulis mengajukan judul **PERSEPSI PARTAI POLITIK TERHADAP PROSES PENCALONAN NON PARTAI DI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2016 (Persepsi Partai Politik di DIY.**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah: “Bagaimana persepsi partai politik terhadap proses pencalonan non partai di pemilihan umum kota Yogyakarta tahun 2016?”

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi partai politik terhadap proses pencalonan non partai di pemilihan umum kota Yogyakarta tahun 2016.

D. Manfaat Penelitian

1. Ilmu Pemerintahan

Sebagai sarana informasi untuk meningkatkan ilmu pengetahuan mengenai evaluasi Pemilihan Umum pada proses Pencalonan Non Partai PILKADA di DIY.

2. Masyarakat

Selain itu penelitian ini untuk mengukur tingkat sentiment partai pada calon peserta PILKADA dari non partai yang seolah-olah tidak perlu keberadaan partai politik dalam pemerintahan.

3. Penulis

Meningkatkan pengetahuan tentang keuntungan dan kerugian dari pencalonan non partai secara politik dan secara ekonomi Indonesia.

E. Kerangka Teori

1. Pemilu

Pemilu menurut Joseph Scumpeter adalah salah satu komponen utama dari sebuah demokrasi. Pemilu merupakan salah satu konsepsi modern yang menempatkan penyenggaraan pemilih secara umum yang bebas serta berkala sebagai kriteria utama bagi sebuah sistem politik agar dapat disebut sebagai sebuah demokrasi.

Pemilu merupakan suatu pencerminan dari sistem demokrasi karena dianggap dapat menyuarakan suara rakyat yang sesungguhnya. Di negara demokratis, pemilihan umum merupakan alat untuk memberikan kesempatan kepada rakyat dalam berpartisipasi untuk mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah dan sistem politik yang berlaku karena pemberian suara pada saat pemilihan umum merupakan bentuk partisipasi politik dari rakyat.

Berdasarkan pernyataan Joseph Scumpeter, negara demokrasi merupakan negara yang memilih kepala daerah seperti gubernur,

wakil gubernur, walikota dan wakil walikota yang mana para kepala daerah tersebut akan memiliki pengaruh yang kuat dalam mengeluarkan kebijakan untuk kepentingan rakyat secara umum serta menjalankan sistem politik sesuai aspirasi rakyat melalui suatu pemilu.

Pemilu merupakan salah satu bentuk sistem demokrasi di Indonesia. Demokrasi adalah menempatkan pilihan-pilihan rakyat sesuai dengan peraturan dalam hal ikhwal pemerintahan dengan demikian berusaha untuk menghindari tirani kekuasaan. Ketika bangsa Indonesia masuk kedalam Era Reformasi maka sudah beberapa kali melakukan pemilihan langsung baik legislative maupun eksekutif. Tetapi, ketika di tenggarai partai politik yang mengusung calon kepala daerah meminta dana politik melebihi dana kampanye maka tidak menutup kemungkinan calon kepala daerah tersebut cenderung ingin mengembalikan modal dalam bentuk korupsi dikemudian hari. Oleh karena itu, banyak masyarakat menganggap bahwa calon independen lebih murni dan ikhlas dalam pelaksanaan demokrasi.

Demokrasi menurut Philippe C. Schmitter, merupakan suatu sistem pemerintahan di mana pemerintah bertanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka di wilayah warga negara dengan bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerja sama dengan para wakil mereka yang telah terpilih.

Philippe C. Schmitter, mengatakan, demokrasi adalah sistem politik yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas

dasar mayoritas wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.

Berdasarkan pernyataan Philippe C. Schmitter dan Philippe C. Schmitter, demokrasi merupakan suatu sistem politik yang dipegang oleh pemerintah untuk menentukan kebijakan-kebijakan atau tindakan mereka untuk mengatur kehidupan warga negara melalui wakil-wakilnya dengan pemilihan secara berkala. Proses pemilihan tersebut dapat dilakukan secara independen dimana hal itu merupakan salah satu makna demokrasi.

2. Independen

Menurut Halim (2008), independensi merupakan suatu cerminan sikap dari seorang auditor untuk tidak memilih pihak siapapun dalam melakukan audit. Independensi adalah sikap mental seorang auditor dimana ia dituntut untuk bersikap jujur dan tidak memihak sepanjang pelaksanaan audit dan dalam memposisikan dirinya dengan auditannya.

Independensi menurut Wirakusumah dan Agoes (2003: 8) merupakan independensi merupakan suatu cerminan sikap dari seorang auditor untuk tidak memilih pihak siapapun dalam melakukan audit. Independensi adalah sikap mental seorang auditor dimana ia dituntut untuk bersikap jujur dan tidak memihak sepanjang pelaksanaan audit dan dalam memposisikan dirinya dengan auditannya.

Menurut Halim dan Wirakusumah independensi merupakan suatu cerminan sikap dari seorang calon wakil rakyat yang tidak memilih pihak siapapun dalam melakukan audit dimana independensi juga merupakan sikap mental seorang calon wakil rakyat yang dituntut untuk bersikap jujur dalam memposisikan dirinya di masyarakat. Sikap calon wakil rakyat tersebut merupakan cerminan dari pemilihan kepala daerah secara independen.

3. Sentimen Anti Partai

Seorang calon wakil rakyat yang maju dalam PILKADA melalui jalur independen memiliki suatu konsep mengenai sentiment anti partai yang berarti para calon tersebut merasa bahwa tidak perlu satupun partai politik yang mengusungnya karena tingginya uang mahar yang diminta partai politik sehingga jalur independen adalah jalur yang tepat untuk menghindari uang mahar tersebut (Inu Kencana,1994)

4. Evaluasi

Menurut Bryan dan White (1987), evaluasi merupakan upaya untuk mendokumentasi dan melakukan penilaian tentang apa yang terjadi dan juga mengapa hal itu terjadi, evaluasi yang paling sederhana adalah aktivitas mengumpulkan informasi tentang keadaan sebelum dan sesudah pelaksanaan suatu program atau rencana.

Berdasarkan pernyataan Bryan dan White di atas, Pemilu di Indonesia dalam memilih kepala daerah secara independen telah diatur oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) di mana perlu

dilakukan pengevaluasian terhadap beberapa kebijakan yang tertuang dalam peraturan yang terkandung di dalamnya yaitu Pemilu melalui jalur independen yang direalisasikan oleh calon wakil rakyat saat ini dirasa kurang efektif dari segi administrative mengingat persyaratan dari PKPU yang dipandang kurang efisien dalam pemanfaatan waktu, tenaga dan biaya.

F. Kerangka Konsep

Calon independen yang berinisiatif dalam mengikuti PILKADA, secara operasional tidak akan menggunakan mesin politik untuk mengusungnya agar memperoleh kemenangan namun hanya akan dicapai melalui tim kemenangan pribadi. Hal tersebut akan menimbulkan kesulitan pada calon independen karena pada pelaksanaan kampanye, calon independen ini akan kewalahan dan seandainya calon independen tersebut menang dalam PILKADA nantinya, maka calon independen akan sangat kesulitan menghadapi perilaku partai politik yang akan memberikan mosi tidak percaya pada Pemerintah Daerah yang dalam hal ini adalah calon independen dalam pilkada sebelumnya.

Di satu sisi, calon wakil rakyat yang menggunakan partai politik dalam kampanye tidak akan mengeluarkan dana banyak dalam membiayai partai politik.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang tertuang pada peraturan Nomor 9 tahun 2015 mengenai Pemilihan Kepala Daerah

(PILKADA) yang meliputi Gubernur, Wakil Gubernur, Walikota, dan Wakil Walikota dimana di dalamnya mengandung ketentuan Pemilihan Umum melalui jalur Independen yang harus dievaluasi karena beberapa penilaian masyarakat dan para calon wakil rakyat yang menyatakan bahwa proses pencalonan jalur Independen dinilai kurang efisien sehingga menghambat pelaksanaan PILKADA jalur Independen tersebut.

Evaluasi PKPU Nomor 9 Tahun 2015 tersebut menggunakan parameter dari teori yang dinyatakan oleh para ahli dimana teori tersebut akan mempengaruhi proses evaluasi PKPU Nomor 9 Tahun 2015. Beberapa teori tersebut adalah teori evaluasi, independen, pemilu, demokrasi dan keseimbangan.

Ketetapan pemerintah RI dalam mengatur proses pemilu juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Pasal 1 mengenai pencalonan wakil rakyat perseorangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 yaitu penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pelaksanaan pemilihan kepala daerah juga akan dievaluasi mengenai pengaruhnya terhadap proses pencalonan perseorangan para calon wakil rakyat dalam PILKADA dengan menggunakan teori yang mendukung yaitu Teori Evaluasi, Independen, Pemilu, Demokrasi dan Keseimbangan.

Beberapa ketentuan dalam pemilihan kepala daerah melalui jalur Independen sangat dipengaruhi oleh integritas dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Komisi Pemilihan Umum merupakan suatu lembaga negara resmi yang menyelenggarakan Pemilihan Umum di Indonesia dimana lembaga tersebut memiliki beberapa ketentuan dan peraturan yang mengatur pelaksanaan Pemilihan Umum secara keseluruhan. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah melalui jalur independen juga diatur oleh Komisi Pemilihan Umum.

Kewenangan KPU tersebut tertuang ke dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum. Peraturan komisi pemilihan umum adalah suatu bentuk keputusan yang terkait dengan pemilihan umum dimana peraturan tersebut dibuat bersama antar anggota Komisi Pemilihan Umum yang disahkan oleh pemerintah Indonesia. Peraturan Komisi Pemilihan Umum tersebut wajib ditaati dan dilaksanakan dan apabila dilanggar akan diberikan sanksi.

Proses Pemilihan Kepala Daerah melalui jalur independen juga diatur dalam peraturan KPU tersebut dimana para calon wakil rakyat jalur independen wajib mentaati semua peraturan tersebut. Di satu sisi, peraturan tersebut dinilai kurang efektif dan efisien oleh para calon wakil rakyat sehingga perlu dilakukan tindakan evaluasi terhadap peraturan tersebut. Evaluasi merupakan suatu proses yang sistematis untuk menentukan atau membuat keputusan dan sampai sejauh mana tujuan program telah dicapai. Proses Pemilihan Kepala Daerah melalui

jalur independen yang diatur dalam peraturan KPU memerlukan suatu proses evaluasi untuk menilai apakah keputusan KPU tersebut mampu menciptakan suasana Pemilu yang sesuai dengan harapan rakyat Indonesia pada umumnya yang diantaranya mengharapkan proses PEMILU secara independen.

Evaluasi peraturan komisi pemilihan umum merupakan suatu proses penilaian dan pengukuran untuk mengetahui sejauh mana keefektifan peraturan komisi pemilihan umum tersebut dalam melaksanakan pemilihan umum sehingga tujuan didirikannya Komisi Peraturan Umum tersebut tercapai.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum mengenai Pemilihan Kepala Daerah melalui jalur independen perlu dilakukan suatu evaluasi untuk mengetahui keefektifannya mengenai proses pemilihan umum jalur independen tersebut karena Pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung oleh penduduk di daerah administratif setempat yang memenuhi syarat dari Komisi Pemilihan Umum. Pemilihan kepala daerah dilakukan secara bersamaan dengan wakil kepala daerah. Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dimaksud adalah Gubernur dan wakil gubernur untuk area provinsi, Bupati dan wakil bupati untuk area kabupaten serta Wali kota dan wakil wali kota untuk daerah kota. Pemilihan wakil kepala daerah dapat dilaksanakan melalui jalur partai politik dan jalur independen.

Pemilihan kepala daerah melalui jalur independen merupakan pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara langsung oleh para calon wakil rakyat namun tidak diusung oleh partai manapun atau berdiri sendiri tanpa partai. Pemilihan kepala daerah melalui jalur independen memiliki persyaratan yang berbeda dengan pemilihan kepala daerah melalui jalur partai dimana PILKADA independen harus mentaati ketentuan khusus dari Komisi Pemilihan Umum.

G. Definisi Operasional

Kerangka konsep tersebut diatas akan diuraikan ke dalam suatu instrument yang terlampir sebagai berikut:

Tabel 1.1

Definisi Konsep dan Definisi Operasional

No	Konsep	Definisi operasional	Instrumen
1.	Proses munculnya calon independen	- Perpu - Visi dan Misi	- Dana calon non partai - Syarat calon non partai - Administrasi - Aspirasi Masyarakat - Pengembangan SDM
2.	Sentiment Anti Partai	- Bentuk sentiment Partai Politik - Calon Independen	- Reaksi Partai Politik - Pengaruh Kebijakan - Ruang lingkup strategi pemerintahan - Kebijakan ekonomi - Kebijakan politik

H. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif analitik yaitu peneliti menganalisa hasil kuisisioner yang merupakan persepsi partai politik mengenai pemilu calon independen terhadap hasil wawancara dengan anggota partai politik

Untuk itu penulis mengambil responden yang sebagian besar dari Partai Politik di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dengan ketentuan sebagai berikut :

Tabel 1.2
Responden

No	Partai Politik	Jumlah
1.	PDI-P	5
2.	Golkar	5
3.	Gerindra	5
4.	Hanura	5
5.	PAN	5
6.	Demokrat	5
7.	PPP	5
8.	PKB	5
9.	PKS	5
10.	Nasdem	5
11.	KPU	5
Jumlah		55

Dalam pengambilan responden tersebut di atas penulis bermaksud untuk melihat secara menyeluruh dari setiap partai (Purposive Sampilng) tingkat sentiment kecemburuan Partai Politik terhadap calon peserta PILKADA yang maju tanpa partai, seolah-olah mengaggap bahwa Partai Politik tidak diperlukan dalam sistem pemerintahan Indonesia.

1. Teknik pengumpulan data

a. Kuisisioner

Kuisisioner dibuat sedemikian rupa dengan memberikan jawaban sebagai berikut:

- 1) Sangat memuaskan
- 2) Memuaskan
- 3) Tidak tahu (biasa saja)
- 4) Kurang memuaskan
- 5) Sangat tidak memuaskan

Penulis tidak memberikan bobt pada setiap tingkat jawaban tetapi hanya menghilangkan jumlahresponden yang memilih tingkat jawaban tersebut serta memberikan prosentase.

b. Wawancara

Wawancara merupakan proses pengumpulan data yang diperoleh secara langsung dari sumber melalui proses tanya jawab mengenai obyek yang akan diteliti. Wawancara dibuat disetiap akhir kuisisioner agar penulis mengetahui mengapa responden memilih tingkat jawaban tertentu.

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk menganalisa permasalahan dalam penelitian ini menggunakan buku-buku penunjang mengenai PILKADA independen, perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah, peraturan-peraturan yang telah disahkan serta dokumen atau data relevan yang mengkaji tentang

proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah melalui jalur independen.

d. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dan objektif yang dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan gejala-gejala yang diselidiki. Pada penelitian ini, observasi akan dilaksanakan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

2. Teknik analisa data

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif yaitu metode yang bersifat menggambarkan proses pelaksanaan PILKADA jalur independen di ibukota. Penelitian ini juga menggunakan teknik analisa kualitatif yang lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan secara deduktif dan induktif serta menganalisa fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah yang didukung oleh data kuantitatif.

I. Sistematika Penulisan

Penelitian mengenai Evaluasi Pemilihan Umum pada proses Pencalonan Non Partai PILKADA(tanggapan Partai Politik Khusus Daerah Istimewa Yogyakarta) sebagai berikut:

1. Bab I: Pada bab ini penulis menjabarkan mengenai latar belakang masalah yang mendasari mengapa penulis mengambil penelitian tentang evaluasi PKPU terhadap PILKADA melalui jalur independen. Pada bab ini penulis juga menyatakan rumusan masalah serta tujuan dan manfaat penelitian dengan beberapa teori yang mendukung kualitas penelitian.
2. Bab II: Bab ini penulis menjelaskan tentang diskripsi wilayah PILKADA DIY serta menjelaskan tentang proses pencalonan non partai di PILKADA DIY
3. Bab III: Pada bab ini, penulis menuliskan mengenai analisa hasil data penelitian dan pembahasan hasil penelitian.
4. Bab IV: Penulis menguraikan tentang kesimpulan analisis hasil penelitian yang bersumber pada data-data penelitian serta beberapa saran untuk institusi terkait dengan tema penelitian.